

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT *SEXUAL CONSENT* DALAM HUBUNGAN YANG TERDAPAT RELASI KUASA**

Rahma Emiratis Rezwan

Email: [rahmaemiratis@gmail.com](mailto:rahmaemiratis@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *sexual consent* dalam hubungan yang didalamnya terdapat ketimpangan atau relasi kuasa. Adapun rumusan masalah yang dianalisis adalah tentang *sexual consent* dalam hubungan yang terdapat relasi kuasa yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual dalam hubungan yang terdapat dalam relasi kuasa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Perundang undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah hubungan seksual yang berbasis *consent* namun terikat relasi kuasa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terutama hubungan tersebut ada karena bujukan, manipulasi atau paksaan sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Serta perlindungan bagi korban kekerasan seksual sesuai dengan peraturan perundang undangan .

**Kata Kunci :** Pertanggung jawaban, *sexual consent*, *Relasi Kuasa*, kekerasan seksual, Pidana

## I. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang menjadi permasalahan dalam masyarakat sejak lama dan menjadi perhatian baik dalam ranah publik maupun privat kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengertian dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai “*any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work.*” [1]. Dari definisi tersebut, WHO mendefinisikan kekerasan seksual tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban, dalam banyak kasus kekerasan seksual justru terjadi dalam konteks hubungan yang sudah terjalin antara keduanya,

Berdasarkan catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 Komnas Perempuan bahwa di ranah relasi kuasa, Kekerasan terhadap Istri (KTI) paling tinggi dilaporkan sebagaimana terjadi dalam semua laporan CATAHU sejak tahun 2001. Komnas Perempuan menerima pengaduan KTI sebanyak 672 kasus dan ini merupakan jumlah kasus tertinggi. Selanjutnya, sama seperti di tahun 2023 jumlah kekerasan terbanyak kedua adalah Kekerasan Mantan Pacar (KMP) sebanyak 632 kasus, Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sebanyak 407 kasus. Selanjutnya, KTAP dengan 122 kasus lebih banyak dibandingkan dengan RP-Lain sebanyak 109 kasus dan KMS 68 kasus. Secara keseluruhan jumlah kasus di ranah personal pada 2024 naik 3,4% dibandingkan tahun 2023.[2] Komnas Perempuan mencatat dalam Catatan Tahunan (CATAHU), pengaduan kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan sepanjang tahun 2020-2024 terdapat 97 kasus. Kekerasan seksual di perguruan tinggi menempati urutan pertama sebanyak 42 kasus (43%), pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam menempati urutan kedua sebanyak 17 kasus (17,52 %) dan sekolah menengah (SMA/SMK) sebanyak 16 kasus (16,49 %). Kekerasan seksual mendominasi jenis kekerasan

berbasis gender (kbg) di lembaga pendidikan. Dalam data CATAHU 2020-2024<sup>1</sup>, sekitar 83,62 % dari kasus kekerasan berbasis gender di pendidikan adalah kekerasan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan). Pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di antaranya adalah guru, dosen, atau ustad/figur pengajar bahkan pengasuh yang memiliki otoritas atau hubungan sangat dipercaya korban.[3] Pelaku dalam hubungan dengan korban berdasarkan data catatan tahunan komnas perempuan yang paling tinggi adalah dalam hubungan perkawinan sebanyak 672 kasus. Realita ini menyatakan bahwa pelaku yang paling tinggi ini memiliki hubungan dekat antara pelaku dan korban.

Untuk menentukan bahwa terjadi kekerasan seksual atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka ada istilah “persetujuan atau *“consent”*. *Sexual consent* adalah ungkapan menyetujui atau tidak menyetujui untuk berhubungan seksual. Ungkapan ini sangatlah penting, terlebih setiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai hubungan seksual, seperti dari apakah harus dilakukan atau tidak, kapan dapat dilakukan, aktivitas apa yang dapat dilakukan, dan sebagainya. Adapun prinsip *sexual consent* itu adalah *freely given* (persetujuan bebas dilakukan atas keinginan sendiri), *reversible* (dapat berubah/dapat dibatalkan), *informed* (aktivitas seksual hanya boleh dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal), *enthusiastic* (setiap pihak hanya melakukan apa yang ia inginkan bukan yang diharapkan pasangannya), dan *specific* (persetujuan hanya untuk satu jenis aktivitas seksual dan tidak bisa diterapkan pada aktivitas seksual lainnya).[4] Karena setiap orang memiliki hak dan otoritas atas tubuhnya, sehingga setiap orang dapat menentukan aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan tubuhnya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hubungan intim. Meskipun demikian,

---

<sup>1</sup> [1] World Health Organization, *World report on violence and health*, UN World Health Organization, Geneva, 2002, h. 149.

[2] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Ringkasan Eksekutif: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, 7 Maret 2025, hal 3.

terkadang *term sexual consent* diartikan berbeda-beda oleh tiap individu sehingga sering terjadi miskomunikasi. Misalnya, terkait sejauh mana dan aktivitas apa yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk benar-benar memastikan bahwa setiap tindakan seksual didasari atas persetujuan oleh kedua belah pihak.

Dalam UU TPKS tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai *sexual consent* itu sendiri sehingga menimbulkan kebababuran dan Berdasarkan hal hal yang telah dipaparkan dapat ditemukan kebababuran hukum mengenai batasan unsur *sexual consent* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terutama kaitannya dengan kekerasan seksual dalam hubungan yang terdapat dalam relasi kuasa yaitu ketika sebuah *consent* itu diberikan atas ketidakberdayaan korban atau ketimpangan kuasa dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku sangatlah penting untuk memberikan kejelasan hukum, perlindungan yang lebih efektif bagi korban, serta mendorong pembaharuan regulasi yang responsif terhadap realitas sosial.

Selanjutnya, untuk membatasi pembahasan, artikel ini akan berfokus pada pertanyaan mendasar: 1) Apa konsep *sexual consent* dalam hubungan yang terdapat dalam relasi kuasa?; dan 2) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual dalam Hubungan yang terdapat dalam relasi kuasa?

## II. METODE PENELITIAN

Kedua rumusan masalah yang telah diketengahkan pada bagian sebelumnya kemudian didekati dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)[5] yang berfokus untuk melacak pengaturan mengenai *sexual consent* itu sendiri dan hubungan yang terdapat dalam relasi kuasa dalam kerangka hukum nasional serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*)[6] yang berfokus untuk menelaah mengenai konsepsi *sexual consent* itu dengan

pertanggungjawaban pidananya. Kedua pendekatan tersebut pada dasarnya merupakan bagian daripada metode penelitian hukum (*legal research*), yang ditujukan untuk memecahkan masalah hukum.[7] Adapun bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. [8]<sup>2</sup>

### III. HASIL PEMBAHASAN

#### 1. Apa konsep *sexual consent* dalam hubungan yang terdapat dalam relasi kuasa?

Menurut *Black's Law Dictionary*, *consent* didefinisikan sebagai “*A concurrence of wills. Voluntarily yielding the will to the proposition of another; acquiescence or compliance therewith.* [9] Yang bila diartikan Persetujuan merupakan kesepakatan kehendak, Secara sukarela menyerahkan kehendak kepada usulan pihak lain; persetujuan atau kepatuhan terhadapnya. persetujuan/*Consent* adalah suatu pernyataan setuju atau kata sepakat yang diberikan oleh satu atau lebih pihak yang secara sukarela mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Persetujuan ini merupakan kesepakatan kehendak antara pihak-pihak yang terlibat, yang dapat berupa persetujuan secara eksplisit baik secara lisan atau tertulis, ataupun secara implisit yaitu melalui tanda-tanda, tindakan, atau keadaan yang menimbulkan dugaan bahwa persetujuan telah diberikan.

Menurut Psikologis Klinis Dewasa Tiara Puspita, *consent* ialah persetujuan afirmatif yang diberikan secara sadar, sukarela, dan tidak dalam hasutan atau

---

<sup>2</sup>[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2024). h. 133

[6] *Ibid.* h.135.

[7] *Ibid.*, h. 30-31.

[8] *Ibid.*, h. 181.

ancaman untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau nonseksual.[10] Dalam hal ini persetujuan seksual sangatlah penting untuk menentukan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual atau bukan. Dalam konteks kekerasan seksual, terutama yang terjadi dalam hubungan yang terdapat relasi kuasa seperti atasan-bawahan, dosen-mahasiswa ataupun ketika seseorang tersebut telah dewasa tentu keberadaan persetujuan seksual menjadi titik krusial dalam penegakan hukum.

*Sexual consent* sendiri harus diberikan secara sadar, bebas dari paksaan, manipulasi, dan harus bersifat spesifik serta dapat ditarik kapan saja. Ungkapan persetujuan ini sangat penting, mengingat setiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai hubungan seksual, mulai dari apakah harus dilakukan atau tidak, kapan dapat dilakukan, aktivitas apa yang dapat dilakukan, dan sebagainya. Adapun asas *sexual consent* adalah *freely given* (persetujuan bebas dilakukan atas keinginan sendiri) *reversible* (dapat berubah/dapat dibatalkan), *informed* (aktivitas seksual hanya boleh dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal), *enthusiastic* (setiap pihak hanya melakukan apa yang ia inginkan bukan yang diharapkan pasangannya), dan *specific* (persetujuan hanya untuk satu jenis aktivitas seksual dan tidak dapat diterapkan pada aktivitas seksual lainnya).[11] Karena setiap orang memiliki hak dan otoritas atas tubuhnya, sehingga setiap orang dapat menentukan aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan tubuhnya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hubungan intim ataupun aktivitas seksual.<sup>3</sup>

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengartikan relasi kuasa sebagai hubungan yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/ atau

ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi. Ketimpangan dalam relasi tersebut memungkinkan satu pihak mendominasi pihak lainnya dalam konteks relasi antargender, sehingga merugikan pihak yang berposisi lebih lemah.

Pandangan mengenai relasi kuasa yang menjadi rujukan terjadinya kekerasan seksual dan psikologis dibagi dua yakni 1). Relasi Kuasa Kumulatif dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya dan 2). Relasi Kuasa Parsial. Relasi kuasa kumulatif merupakan relasi antara korban dan pelaku kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh unsur-unsur lainnya dalam pasal tindak pidana sedangkan relasi kuasa parsial tidak dipengaruhi unsur-unsur lainnya tetapi sepenuhnya dipengaruhi oleh keadaan psikologis korban terhadap pelaku.[12]<sup>4</sup>

Dalam hubungan relasi kuasa sering kali mengaburkan batasan persetujuan; korban dapat menyatakan "setuju" bukan karena kehendak bebas, melainkan karena rasa takut, sungkan, atau merasa tidak memiliki pilihan lain untuk menolak. Secara yuridis, persetujuan yang lahir dari situasi intimidatif atau ketergantungan ini dianggap sebagai persetujuan yang cacat (*vitiated consent*), sehingga tindakan seksual yang terjadi tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena adanya unsur pemaksaan terselubung. Relasi kuasa dalam kekerasan seksual merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban. Dalam hal ini, pasal 6 huruf b menyebutkan bahwa Dipidana karena pelecehan seksual fisik: "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau

---

<sup>4</sup>[9] HENRY CAMPBELL BLACK, *Black's Law Dictionary*, Revised Forth Edition, WEST PUBLISHING CO, ST. PAUL, MINN 1968.h.377.

[10] Abigail Laodika, "Consent dalam Kekerasan Sexual", <https://retizen.republika.co.id/posts/24773/consent-dalam-kekerasan-seksual>, diakses pada 9 November 2025.

organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan.” Frasa yang digunakan bersifat netral, menandakan bahwa perbuatannya tidak harus selalu berbentuk kekerasan. Bisa saja perbuatannya dilandasi atas persetujuan kedua pihak tetapi dengan maksud jahat, yaitu menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Perbuatan seksual ini termasuk hubungan seksual yang dilakukan dengan suka sama suka, termasuk memasukkan penis ke dalam vagina, mulut, atau anus, penetrasi sperma, meraba atau mencium tubuh, dan perbuatan lainnya. Perbuatan meraba, mencium, atau membelai dapat termasuk perbuatan seksual secara fisik terhadap keinginan seksual karena dapat membangkitkan keinginan seksual korban. Perbuatan terhadap organ reproduksi misalnya penggunaan kontrasepsi atau sterilisasi. Secara keseluruhan kita dapat memahami bahwa pasal ini berbicara tentang relasi kuasa dalam berbagai konteks. Adanya relasi timpang menyebabkan korban tidak sanggup menolak sehingga ia terpaksa menerima suatu perbuatan. Oleh karena itu, “memaksa” tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Namun dapat dengan cara seperti manipulasi atau dengan mempermainkan perasaan korban untuk dapat memberikan persetujuan secara sukarela namun padahal ia menolak.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual dalam Hubungan yang terdapat dalam relasi kuasa?**

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab kewajiban secara aktual atau potensial seperti

kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[13]

Menurut Muljatno, asas legalitas memiliki tiga pengertian, yakni:[14]

- a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika hal tersebut belum diatur dalam aturan undang-undang
- b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh menggunakan analogi.
- c) Aturan yang termuat dalam hukum pidana tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang terjadi, dalam hal ini untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a). Adanya suatu tindak pidana
- b). Unsur kesalahan

Menurut Roeslan Saleh bahwa unsur-unsur kesalahan ialah adanya kesengajaan berupa dolus atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mengetahui adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: [15]

- a) Melakukan perbuatan pidana
- b) Mampu bertanggungjawab
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dan dalam pasal 36 juga menyatakan bahwa:

- (a) Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan.
- (b) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga jikalau dikaitkan dengan pelaku kekerasan seksual yang terikat relasi kuasa, berdasar pasal 6 huruf c UU TPKS, hal hal yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa, atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu dengan tujuan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dapat dikenakan pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hal hal yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau

ketergantungan seseorang, memaksa, atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu dengan tujuan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dapat dikenakan pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan aturan aturan diatas dijelaskan bahwa hubungan seksual yang dilandasi *consent* namun hal tersebut diberikan dalam keadaan yang berada dalam relasi kuasa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana meskipun hubungan tersebut merupakan hubungan yang dianggap personal atau romantisme.

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah **pertama**, relasi kuasa dalam kekerasan seksual tidak hanya secara structural atau hierarkis namun juga relasi kuasa karena ketergantungan. Dijelaskan bahwa hubungan relasi kuasa ada 2 jenis yaitu relasi kuasa vertikal dan relasi kuasa horizontal. Yang artinya relasi kuasa juga dapat terjadi pada hubungan yang setara atau hubungan yang personal seperti pacaran, suami istri atau hubungan pertemanan. **Kedua**, Hubungan seksual dalam relasi kuasa timpang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual jika melibatkan paksaan terselubung atau manipulasi, meskipun ada persetujuan verbal dari korban. Sexual consent yang diberikan di bawah tekanan psikologis, ancaman ekonomi, atau eksploitasi ketergantungan dianggap cacat hukum berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022, sehingga pelaku tetap bertanggung jawab pidana.

#### V. REKOMENDASI

konsep "*consent* cacat akibat relasi kuasa" (*power imbalance consent*), mencakup kriteria manipulasi seperti *grooming*, *gaslighting*, dan eksploitasi ketergantungan dalam hubungan relasi kuasa serta menetapkan beban pembuktian

terbalik dimana pelaku harus membuktikan *consent* benar-benar bebas. Dan Mengenai pertanggungjawaban pidana, bahwa harus benar benar melihat bahwa relasi kuasa tidak hanya secara structural atau hierarkis namun juga dapat terjadi secara horizontal yaitu pelaku bisa saja merupakan orang-orang yang merupakan orang terdekat oleh pelaku.

## VI. DAFTAR BACAAN

- Baron, Robert A., dan Donn Byrne. *Psikologi Sosial*. Edisi ke-10. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Revised 4th ed. St. Paul: West Publishing Co., 1968.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Enjang AS. *Komunikasi Konseling*. Bandung: Nuansa, 2009.
- Fakhruzzy, Agung. *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*. Duta Media Publishing, 2019.
- Alpian, Rian. "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2026).
- Amal, Bakhrul. "Tinjauan Hukum terhadap Frasa 'Tanpa Persetujuan Korban.'" *Credito* 3, no. 2 (2021).
- Dewi, Giyanti Puspita. "Polemik Sexual Consent terhadap Peraturan Perundang-undangan." *Court Review* 4, no. 6 (2024).
- Fransiska, Asmin, dan Dellvin Sergio. "Pelanggaran Conditional Consent dalam Hubungan Seksual." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 10, no. 4 (2024).
- Herring, Jonathan. "Rape and the Definition of Consent." *NLSI Review* 64 (2014).
- Liputan6. "Bejat, Dosen Universitas Andalas Diduga Lecehkan Mahasiswinya." 22 Desember 2022. <<https://www.liputan6.com/regional/read/5163842/bejat-dosen-universitas-andalas-diduga-lecehkan-8-mahasiswinya>>
- Tribunnews. "Bongkar Alasan Pegawai Pabrik Cikarang Laporkan Bos

Mesum.”

15

Mei

2023.<

<https://video.tribunnews.com/regional/610539/bongkar-alasan-pegawai-pabrik-cikarang-nekat-laporkan-bos-mesum-ingin-berantas-lelaki-hidung-belang>>